



**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 73 /KEP/HK/2016**

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALAKA
TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rancangan Perda Kabupaten/Kota yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah harus mendapat evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
 - b. bahwa Tim Evaluasi Provinsi telah melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malaka tentang Pajak Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malaka tentang Retribusi Jasa Umum, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malaka tentang Retribusi Jasa Usaha dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malaka tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malaka tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 974/941/KEUDA tanggal 4 Maret 2016 Hal Konsultasi Hasil Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malaka;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malaka tentang Pajak dan Retribusi Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV Keputusan ini.
- KEDUA** : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini.
- KETIGA** : Bupati mengajukan permohonan Nomor Register Peraturan Daerah kepada Gubernur setelah Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Nomor Register Peraturan Daerah yang telah diberikan oleh Gubernur kepada Bupati, ditindaklanjuti untuk ditetapkan dan diundangkan.
- KELIMA** : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setelah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, segera menyampaikan kepada Gubernur dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja untuk dilakukan pengkajian.
- KEENAM** : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah, Gubernur membatalkan Peraturan Daerah dimaksud. **L**

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 21 MARET 2016

L a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, Wf



FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA
NIP. 19570606 198610 1 003

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Bupati Malaka di Betun;
6. Ketua DPRD Kabupaten Malaka di Betun;
7. Dirjen. Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 73 /KEP/HK/2016

TANGGAL : 21 MARET 2016

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALAKA TENTANG PAJAK DAERAH

No	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.</p>	<p>Ketentuan Pasal 14 disempurnakan dan ditambah 1 (satu) ayat baru menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Besaran ... dstnya. (2) Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Restoran berlokasi.</p>	
2.	<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>b. pagelaran kesenian, musik, tari dan busana sebesar 10% (sepuluh persen);</p> <p>c. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya sebesar 20% (dua puluh persen);</p> <p>d. pameran sebesar 20% ((dua puluh persen);</p> <p>e. diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya sebesar 20% (dua puluh persen);</p> <p>f. sirkus, akrobat dan sulap sebesar 20% (dua puluh persen);</p> <p>g. permainan bilyar dan bling sebesar (dua puluh persen);</p> <p>h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketangkasan sebesar (dua puluh persen);</p> <p>i. panti pijat, mandi uap/spa, refleksi dan pusat kebugaran (<i>fitnes center</i>) sebesar (dua puluh persen); dan</p> <p>j. pertandingan olahraga sebesar (dua puluh persen);</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>b. pagelaran kesenian, musik, tari dan busana yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);</p> <p>c. pagelaran kesenian, musik, tari dan busana yang berkelas nasional sebesar....% (...persen);</p> <p>d. pagelaran kesenian, musik, tari dan busana yang berkelas internasional sebesar 10% (sepuluh persen);</p> <p>e. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);</p> <p>f. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya yang berkelas nasional sebesar ...% (...persen);</p> <p>g. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya yang berkelas internasional sebesar 20% (dua puluh persen);</p> <p>h. pameran yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);</p> <p>i. pameran yang berkelas nasional sebesar ...% (...persen);</p> <p>j. pameran yang berkelas internasional sebesar 20% (dua puluh persen);</p> <p>k. diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya ditetapkan sebesar ...% (...persen);</p> <p>l. sirkus, akrobat dan sulap yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);</p>	

		<p>m. sirkus, akrobat dan sulap yang berkelas nasional dan internasional sebesar 20% (dua puluh persen);</p> <p>n. permainan bilyar dan boling sebesar ...% (...persen);</p> <p>o. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan sebesar ...% (...persen);</p> <p>p. panti pijat, mandi uap/spa, refleksi dan pusat kebugaran (<i>fitnes center</i>) sebesar% (...persen);</p> <p>q. pertandingan olahraga yang berkelas nasional sebesar 20% (dua puluh persen);</p>	
2.	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.</p>	<p>Ketentuan Pasal 20 disempurnakan dan ditambah 1 (satu) ayat baru menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Besaran ... dstnya.</p> <p>(2) Pajak Hiburan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Hiburan diselenggarakan.</p>	
3.	<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>Besarnya pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (...).</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6).</p> <p>(2) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat reklame diselenggarakan.</p>	
4.	<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Besaran ... dstnya.</p> <p>(2) Hasil ... dstnya.</p>	<p>Ketentuan Pasal 32 disempurnakan dan ditambah 1 (satu) ayat baru menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Besaran ... dstnya.</p> <p>(2) Pajak Penerangan Jalan yang terutang di wilayah daerah tempat penggunaan tenaga listrik.</p> <p>(3) Hasil ... dstnya.</p>	
5.	<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>(3) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>	<p>Ketentuan Pasal 42 ayat (3) disempurnakan menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>(3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Daerah.</p>	

	<p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>(1) Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah Nilai Perolehan Obyek Pajak.</p>	<p style="text-align: center;">Ketentuan Pasal 48 ayat (1) disempurnakan menjadi: Pasal 48</p> <p>(1) Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Obyek Pajak.</p>	
6.	<p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>(1) Besarnya ... dstnya. (2) Dalam .. dstnya.</p>	<p style="text-align: center;">Ketentuan Pasal 50 ayat (1) disempurnakan dan ditambah 1 (satu) ayat baru menjadi: Pasal 50</p> <p>(1) Besarnya ... dstnya. (2) Dalam ... dstnya. (3) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Tanah dan/atau Bangunan berada.</p>	
7.	<p style="text-align: center;">Pasal 62</p> <p>(1) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dibayar berdasarkan SPTPD, SKPD dan/atau SKPDKBT.</p>	<p style="text-align: center;">Ketentuan Pasal 62 ayat (1) disempurnakan menjadi: Pasal 62</p> <p>(1) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dibayar berdasarkan SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT.</p>	

↳ a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *my*



FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA
NIP. 19570606 198610 1 003

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 73 /KEP/HK/2016****TANGGAL : 21 Maret 2016****HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALAKA
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

No	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pasal 1 18. Tarif Retribusi ... dstnya.	Ketentuan Pasal 1 angka 18 disempurnakan menjadi: Pasal 1 18. Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.	
2.	Pasal 8 (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan dan tempat pelayanan kesehatan yang dikenakan kepada masyarakat yang mendapatkan jasa pelayanan kesehatan dasar.	Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dihapus menjadi: Dihapus.	
3.	Pasal 54 Ayat (1). (Dihapus).	Ketentuan Pasal 54 ayat (1) disempurnakan menjadi: Pasal 54 (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.	

1	2	3	4
4.	<p style="text-align: center;">Pasal 62</p> <p>Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 merupakan penerimaan Negara.</p>	<p>Ketentuan Pasal 62 ayat (1) disempurnakan menjadi: Pasal 62</p> <p>Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 merupakan penerimaan Negara.</p>	

l a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *MP*



FR **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19570606 198610 1 003

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : /KEP/HK/2016

TANGGAL : 2016

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALAKA
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

No	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	8. Dihapus. Pasal 1	Ketentuan angka 8 disempurnakan menjadi: Pasal 1 8. Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.	

l a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *ff*

ff
FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA
NIP. 19570606 198610 1 003

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : /KEP/HK/2016

TANGGAL : 2016

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALAKA
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

No	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1.	Pasal 13 (2) Besarnya retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.	Ketentuan Pasal 13.ayat (2) disempurnakan menjadi: Pasal 13 (2) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.	
2.	Pasal 14 Dengan nama ... dstnya.	Ketentuan Pasal 14 disempurnakan menjadi: Pasal 14 Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.	

L a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, M

Fransiskus
FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA
NIP. 19570606 198610 1 003